

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 18 JULI 2003

DALAM PERKARA NOMOR 3277 K/ Pdt/ 2000

A.. Kasus Posisi

Pada tanggal 12 November 1993 melalui seorang teman yang sama-sama sebagai guru Wetty Trisnawati, BA berkenalan dengan Drs. Hari Wisnu dimana perkenalan tersebut berbuntut Drs. Hari Wisnu menaruh hati kepada Wetty Trisnawati, BA. Setelah perkenalan tersebut setidaknya-tidaknya pada bulan yang sama Drs. Hari Wisnu menyatakan kesungguhannya untuk menjalin hubungan serius dan akan menjadikan Wetty Trisnawati, BA sebagai istrinya kelak dan tidak akan meninggalkan atau memutuskan hubungan seriusnya tersebut dihadapan ibu, adik dan Wetty Trisnawati, BA sendiri tepatnya pada tanggal 24 November 1995.

Setelah kejadian tersebut, Drs. Hari Wisnu datang secara rutin ke rumah Wetty Trisnawati, BA bahkan menginap selama beberapa hari di tempat tinggal Wetty Trisnawati, BA atas dasar izin baik dari Wetty Trisnawati, BA sendiri maupun izin dari orang tuanya, dengan pertimbangan bahwa tempat tinggal Drs. Hari Wisnu, BA jaraknya cukup jauh dan orang tua Wetty Trisnawati, BA menganggap bahwa Drs. Hari Wisnu memiliki itikad baik dan datang untuk menjalin hubungan baik dengan Wetty Trisnawati, BA.

Selama kurang lebih selama setahun, setiap Sabtu sore hingga Senin pagi ketika Drs. Hari Wisnu datang mengunjungi Wetty Trisnawaty, BA ke tempat tinggalnya, Drs. Hari Wisnu dan Wetty Trisnawaty, BA terlibat hubungan jauh hingga melakukan hubungan suami-istri tanpa ikatan perkawinan, disamping itu Wetty Trisnawaty, BA terbuai dengan rayuan Drs. Hari Wisnu dengan menyebut nama Allah bahwa Drs. Hari Wisnu tidak akan meninggalkan dan mengkhianati Wetty Trisnawaty, BA yang mana kata-kata tersebut diucapkan Drs. Hari Wisnu berulang kali.

Disamping itu karena telah terjalinnya hubungan baik antara Drs. Hari Wisnu dengan Wetty Trisnawaty, BA, termasuk hubungan antara Drs. Hari Wisnu dengan orang tua Wetty Trisnawaty, BA maka segala biaya Drs. Hari Wisnu untuk datang ke tempat tinggal Wetty Trisnawaty, BA tidak segan-segan diberikan oleh Wetty Trisnawaty, BA, hal ini dikarenakan pula antara orang tua Drs. Hari Wisnu dan Wetty Trisnawaty, BA telah merustui hubungan keduanya.

Kemudian pada sekitar bulan Oktober 1996, Wetty Trisnawaty, BA mendatangi tempat tinggal Drs. Hari Wisnu dan menemui orang tua Drs. Hari Wisnu untuk menanyakan kepastian perkawinan antara Drs. Hari Wisnu dan Wetty Trisnawaty, BA, namun Drs. Hari Wisnu mengatakan “belum bisa berfikir dan memberi kabar, sebab tanggungan saya masih banyak”.

Setelah kedatangan Wetty Trisnawaty, BA ke tempat tinggal Drs. Hari Wisnu tersebut, Drs. Hari Wisnu mulai menunjukkan itikad tidak baik bahkan mengatakan kepada Wetty Trisnawaty, BA dan adik-adik Wetty Trisnawaty,

Bahwa Drs. Hari Wisnu tidak mau lagi dihubungi baik secara langsung maupun melalui telepon. Bahkan jika Drs. Hari Wisnu tidak datang lagi selama beberapa waktu baik sebulan, dua bulan, lima bulan, satu tahun atau lima tahun sekalipun itu bukan lagi urusan dari Wetty Trisnawaty, BA dan tidak akan ada orang yang bisa memaksa Drs. Hari Wisnu termasuk orang tua Wetty Trisnawaty, BA sekalipun. Itikad baik dari Drs. Hari Wisnu kemudian ditunjukkan pada kesempatan lain ketika Drs. Hari Wisnu bertemu dengan adik Wetty Trisnawaty, BA dan mengatakan bahwa Drs. Hari Wisnu dulu pernah hidup serumah selama tujuh tahun dengan perempuan lain dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan perempuan tersebut tidak menuntut suatu perkawinan dengan Drs. Hari Wisnu.

Sejak kejadian-kejadian tersebut, Wetty Trisnawaty, BA kehilangan komunikasi dengan Drs. Hari Wisnu, terlebih Drs. Hari Wisnu meninggalkan tempat tinggal orang tua Drs. Hari Wisnu yang semula merupakan tempat tinggal Drs. Hari Wisnu dan hal tersebut merupakan cara dari Drs. Hari Wisnu untuk menghindari dari janji untuk mengawini Wetty Trisnawaty, BA dan hanya menjadikan Wetty Trisnawaty, BA sebagai sandaran untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan segala tanggungan-tanggungan, baik kebutuhan keuangan dan keperluan hidup sehari-hari maupun semasa menempuh studi pasca sarjana.

Untuk mencari jalan keluar, kesusahan dan kehancuran hati atas janji untuk mengawini yang tidak ditepati maka Wetty Trisnawaty, BA masih mencari jalan kekeluargaan dengan meminta bantuan Dekan FPOK IKIP Negeri Surabaya sebagai atasan langsung, namun Drs. Hari Wisnu tetap menunjukkan itikad

buruknya. Setelah itu Wetty Trisnawaty, BA pun melakukan upaya lain dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan melalui pengacaranya secara tertulis untuk membicarakan secara kekeluargaan namun hal ini juga masih belum mendapat tanggapan yang baik dari Drs. Hari Wisnu. Karena beberapa cara yang dilakukan oleh Wetty Trisnawaty, BA dalam upaya menyelesaikan permasalahannya dengan Drs. Hari Wisnu tidak menemukan jalan keluar maka Wetty Trisnawaty, BA mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 142/ Pdt.G/ 1997/ PN.SBY pada tanggal 28 Oktober 1997, kemudian dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 April 1999 dengan Nomor: 51/ Pdt/ 1999/ PT.SBY. Setelah putusan terakhir ini berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 11 Maret 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2000 sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi Nomor : 142/ Pdt.G/ 1997/ PN.SBY jo Nomor: 51/ Pdt/ 1999/ PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2000.

B. Pertimbangan-Pertimbangan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 Mengenai Tidak Dipernuhinya Janji Kawin

1. Gugatan

Gugatan yang diajukan dalam hal ini melibatkan Wetty Trisnawaty, BA sebagai penggugat/pembanding/pemohon kasasi kepada pihak tergugat Drs. Hari

Wisnu yang selanjutnya disebut sebagai tergugat/terbanding/termohon kasasi, yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya adalah:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat maka harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- c. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Penggugat masih berhubungan asmara dengan Tergugat;
- d. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah pekarangan milik keluarga Tergugat yang terletak di Perumahan Kampus IKIP Ketintang No. 53 Surabaya, apabila Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- g. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Jawaban dari Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan reconvensi dengan dalil-dalil:

- a. Menerima gugatan Penggugat dalam Reconvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat dalam Reconvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah memfitnah Penggugat dalam reconvensi/ Tergugat dalam konvensi yang dimuat dalam surat-surat kabar harian dan majalah mingguan;
- c. Menghukum Tergugat dalam Reconvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat dalam Reconvensi/ Tergugat dalam Konvensi dan minta maaf kepada seluruh pimpinan IKIP Negeri Surabaya, lewat surat kabar harian: Memorandum, Jawa Pos dan Majalah Mingguan “Wanita Indonesia” yang luas/ kolomnya sama dengan luas kolom Tergugat dalam Reconvensi/ Penggugat dalam Konvensi memuat dan berturut-turut selama 3 (tiga) hari;
- d. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar semua biaya perkara.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam putusannya tanggal 28 Oktober 1997 Nomor: 142/ Pdt.G/ 1997/ PN. SBY, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan bahwa karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat, maka harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Penggugat masih berhubungan asmara dengan Tergugat;
- d. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihan nama baik Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 51.500,- (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- f. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi.

4. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 13 April 1999 Nomor: 51/ Pdt/ 1999/ PT. SBY, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding dan kuasa Tergugat Pembanding tersebut;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 1997 Nomor: 142/ Pdt.G/ 1997/ PN. SBY, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat Terbanding tidak dapat diterima;
- d. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 1997 Nomor: 142/ Pdt.G/ 1997/ PN. SBY, dalam rekonvensi;
- e. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

5. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3227 K/ Pdt/ 2000

- a. Mengabulkan permohonan kasasi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 1999 Nomor: 51/ Pdt/ 1999/ PT. SBY, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 1997 Nomor: 142/ Pdt.G/ 1997/ PN. SBY;

Dalam konvensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan hukum bahwa karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat, maka harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;

- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayai kehidupan Tergugat selama Penggugat masih berhubungan asmara dengan Tergugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung:

- a. Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
- b. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ialah:
 - 1) Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumnya, yaitu berkenaan dengan diabaikannya pemeriksaan perkara ini yang telah memasuki pokok perkara;
 - 2) Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya, telah salah menerapkan hukumnya, mengingat Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak menyatakan eksepsi tentang kaburnya gugatan dari Pemohon Kasasi. Dengan demikian Hakim telah memutuskan lebih dari yang ada dalam jawaban Termohon Kasasi;

3) Bahwa pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam penerapan hukum berkenaan dengan kualifikasi kabur dan tidaknya tuntutan ganti rugi. Sebenarnya pihak Pemohon Kasasi dalam gugatannya secara jelas telah merinci kerugiannya. Tapi kalau dianggap kabur pun oleh hakim Pengadilan Tinggi, maka yang terjadi adalah kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam melakukan “kualifikasi hukum” kabur dalam perkara ini. Mengingat kasus ini adalah kasus khusus, yaitu menyangkut pengingkaran janji kawin, maka bentuk kerugian tidak dapat disamakan dengan tuntutan kerugian dalam dunia perdagangan. Tidaklah lazim “seorang calon istri” yang baik membuat perincian uang yang telah diberikan kepada calon suaminya, apalagi dalam benaknya tidak terfikir jika kemudian akan ditinggal oleh calon suaminya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mestinya menggunakan dasar “kepatutan” terhadap kerugian yang diderita oleh seorang wanita yang dirugikan oleh lelaki yang telah menodainya sera meninggalkan kawin dengan wanita lain;

c. Bahwa atas keberatan-keberatan butir 1, 2 dan 3 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum berdasarkan alasan-alasan berikut:

1) Bahwa petitum butir 2 dan gugatan dalam konvensi telah diajukan berdasarkan posita butir 16, sehingga berdasarkan gugatan subsidair, gugatan dalam petitum butir 2 tersebut adalah analog dengan putusan

Mahkamah Agung tanggal 8 februari 1986 Nomor 3191 K/ Pdt/ 1984 yang pokoknya berpendapat dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dan perbuatan Tergugat asal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib memberi kerugian seperti apa yang tertera dalam amar putusan nanti. Jadi *in casu* Mahkamah Agung berpendapat petitum butir 2 dan gugatan dalam konvensi adalah cukup jelas;

- 2) Bahwa mengenai perincian besarnya ganti rugi tidak harus tercantum dalam petitum gugatan, apalagi menurut Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1988 Nomor: 2559 K/ Pdt/ 1986) hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara *ex aequo et bono*;

d. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi: Wetty Trisnawaty, BA dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 April 1999 Nomor: 51/ Pdt/ 1999/ PT. SBY, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 1997 Nomor: 142/ Pdt.G/ 1997/ PN. SBY, serta selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar;

- e. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini;
- f. Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

